



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEMANTAU

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bagian Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur mengenai pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal 23 Januari 2008

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang selanjutnya disingkat DPRD Kota Malang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disebut KPU Kota Malang adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut **Pemantauan Pemilihan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
7. Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam negeri yang telah mendaftar ke KPU Kota Malang dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang .
8. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang (Panwas Kota Malang), dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Kecamatan (Panwas Kecamatan) serta Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat Kelurahan (Panwas Lapangan) ;
9. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang.
10. Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau yang tertuang dalam lampiran Keputusan ini.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU PEMILU

Pasal 2

Pemantau Pemilihan terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri.

Pasal 3

Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan harus memenuhi syarat

- a. Bersifat Independen .
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas dan
- c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang.

Pasal 5

- (1) Pemantauan Pemilihan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kota Malang.
- (2) Pemantau Pemilihan mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU Kota Malang dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau.
 - b. Alokasi anggota pemantau.
 - c. Daerah yang ingin dipantau.
 - d. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas Photo terbaru ukuran 3x4 berwarna;
 - e. Sumber dana.
- (3) KPU Kota Malang meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memberikan sertifikat akreditasi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kota Malang dapat membentuk panitia akreditasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pemantau setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau.
- (6) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU Kota Malang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB III

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pemantauan Pemilihan setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
- (2) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan disediakan sendiri oleh pemantau sebagaimana Pasal 5 ayat (6).
- (3) Pemantauan Pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikan kode etik Pemantau Pemilihan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan mempunyai hak :

- a. Mendapatkan akses keseluruhan wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Pelaksanaan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada dilingkungan di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kota Malang;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
- g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.

Pasal 8

Kewajiban Pemantau dalam melaksanakan pemantauan :

- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d. Membantu memilih dan merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Malang, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
 - g. Melaksanakan peranan sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
 - h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- Melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Malang.

Pasal 9

Pemantau Pemilihan dilarang :

- a. Melaksanakan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. Melaksanakan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan;

- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan, dan peserta Pemilihan;
- g. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan;
- h. Membawa senjata atau bahan / alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kepada bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan;
- k. Melaksanakan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Pemantau Pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kota Malang wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pemilihan.
- (3) KPU Kota Malang menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilihan Terhadap Pemantau Pemilihan yang Melanggar Larangan.
- (4) Pemantau Pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan tidak diperkenankan lagi :
 - a. Menggunakan atribut Pemantau Pemilihan;
 - b. Melakukan kegiatan – kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantau Pemilihan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kota Malang untuk memantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Januari 2008.

KETUA

Ttd

HENDRY, ST. MT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Malang

Nomor : 08 Tahun 2008

Tanggal : 23 Januari 2008

KODE ETIK PEMANTAU

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Tansparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang atau Pemerintah Daerah;

12. Kompresif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

**PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang merupakan agenda Kota Malang yang melibatkan seluruh warga/penduduk Kota Malang yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka peluang partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang tahun 2008;
4. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2005 pasal 119, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai penyelenggara perlu membuat kode etik untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan.

B. Dasar Hukum

Panduan teknis pendaftaran pamantau pemilu disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor-22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang beserta hak dan kewajibannya bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2008, Pemantauan Pemilu dapat diikuti oleh:

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri.
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.
3. Lembaga masyarakat berbadan Hukum dalam negeri.

II. KEDUDUKAN , HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG.

A. Kedudukan dan hubungan Kerja.

1. Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
2. Pemantau Pemilu meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri dan harus mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
3. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau Pemilu tunduk pada prinsip-prinsip dasar etika pemantauan.

4. Pemantau Pemilu mempunyai hubungan kerja dengan:
 - a. KPU Kota Malang sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
 - b. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang

Syarat Pemantau Pemilu.

1. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu ;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang Demokratik.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

III.TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Malang.
2. Setiap Pemantau sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri mendapat akreditasi dari KPU Kota Malang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau baik yang berasal dari dalam Kota Malang atau yang keberadaannya lintas Provinsi/Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Malang.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota Malang dengan menyertakan proposal yang berisi :

- a. akta pendirian organisasi;
 - b. susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 3x4;
 - e. pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi peserta pemilu;
 - f. menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah yang dimilikinya;
4. KPU Kota Malang meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dari dalam dan luar negeri dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Calon pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga);
 - b. KPU Kota Malang melaksanakan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kota Malang memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat;

IV. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pemantau Pemilu

Setiap Pemantau Pemilu dalam melaksanakan kegiatannya, mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan akses di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada dilingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kota Malang;
 - f. menggunakan peningkatan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
 - g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.
2. Kewajiban Pemantau;
- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat perhitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu;
 - e. menyampaikan hasil pemantauan tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Malang, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil perolehan suara;
 - f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
 - g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
 - h. memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat sistematis dan dapat diverifikasi;

- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kota Malang

1. LARANGAN DAN SANKSI

1. Pemantau Pemilu dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, peserta pemilihan;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pemilu termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau menggagnggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

2. Sanksi

Sanksi bagi Pemantau yang melanggar ketentuan :

- a) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud pada poin 1 (satu), dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan.

- b) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada bagian a, KPU Kota Malang wajib mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan.
- c) KPU Kota Malang menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pamantau pemilihan yang melanggar larangan.
- d) Pemantau pemilihan yang sudah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan, tidak diperkenankan menggunakan atribut pengenal pemantau pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

V. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan Pemilu yang perlu dipantau adalah rangkaian kegiatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dimulai dari pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada, sampai dengan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

VI. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- 1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota Malang dan kepada masyarakat.
- 2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Malang.
- 3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistimatis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VII. PENGADUAN (SYARAT PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA PANWAS)

Laporan pemantauan khususnya dalam hubungannya, dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum, substansinya harus memuat :

- 1. nama dan alamat pelapor;

2. waktu dan tempat kejadian perkara;
3. nama dan alamat pelanggar;
4. nama dan alamat saksi-saksi;
5. uraian kejadian

VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Malang. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan inventaris KPU Kota Malang, PPK dan PPS Se Kota Malang



FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari Organisasi pemantau :

Nama Pemantau

Akte Notaris

Nama Ketua
Sekretaris atau Pimpinan
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Negara Asal

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota
Pemantau
Masing-masing
Daerah

Daerah wilayah
yang
Ingin dipantau

Sumber Dana
Berasal
dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan KPU

Pemohon

(Nama Lengkap
Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor akreditasi
Diterima Oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

Disetujui Tanggal

(Nama Pejabat yang menyetujui)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
KARTU AKREDITASI
PEMANTAU PEMILU**



KPU KOTA MALANG

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA :
PEMANTAU :
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH :
PEMANTAUAN :

**PAS FOTO
4 X 6**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Ketua,**

HENDRY,ST, MT